



PUTUSAN

NOMOR 110/PID.B/2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WILLIAM PEBUKIRAN ;
Tempat lahir : Mawea ;
Umur/Tgl lahir : 21 tahun / 9 Juni 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten
Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Sektor Persiapan Tobelo Selatan, sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 4 Desember 2011 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 7 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 6 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana penganiayaan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2011, Nomor Register Perkara PDM-96/TOBEL/Ep.1/12/2011, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN pada hari Minggu, tanggal 6 Nopember 2011 sekira jam 24.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan penganiayaan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut terhadap seseorang yang bernama DIAS MAMBRASAR alias DIAS yang mengakibatkan korban mengalami luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2011 sekitar pukul 24.00 WIT bermula dari Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN bertemu dengan korban DIAS MAMBRASAR alias DIAS yang sedang berjalan, kemudian Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN menahan dan mengajak korban berbicara, setelah itu korban dibawa ke belakang rumah seorang warga kemudian Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN langsung melakukan pemukulan berulang kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal ke arah pergelangan tangan, kepala dan wajah serta badan korban hingga korban sempat terjatuh kemudian setelah sadar korban dibawa Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN ke rumah kebunnya di Desa Mawea ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 WIT di rumah kebunnya Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN kembali melakukan pemukulan kepada korban berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah dan badan korban kemudian dengan kaki kanannya Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN menendang perut korban berulang kali hingga korban terjatuh, kemudian pada tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN menyuruh korban pulang untuk pulang ke orang tuanya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar di kepala ukuran 2x3 cm, memar di tangan kiri ukuran 2x1 cm, memar di bawah mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan 2x2 cm dan memar dibibir kanan atas yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam *visum et repertum*

Nomor : 440/393/PKM/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SONNY RAWUNG, dokter pada Puskesmas Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan Pemerintah kabupaten Halmahera Utara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DIAS MAMBASAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Nopember 2011, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah hidup bersama namun belum menikah secara sah, serta sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa awal kejadian, saksi sedang pulang dari acara pesta lalu bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menanyakan keadaan anak saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjawab kalau anak sempat sakit namun sekarang sudah baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menarik saksi ke belakang sebuah rumah penduduk kemudian memukul saksi menggunakan kedua belah tangannya mengenai pergelangan tangan, kepala, wajah dan badan ;
- Bahwa saksi lalu merasa pusing dan terjatuh, kemudian Terdakwa membawa saksi ke rumah kebunnya yang terletak atas bukit berjarak beberapa kilometer dari rumah saksi di Desa Mawea ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berada di rumah kebun tersebut dari tanggal 7 sampai 8 Nopember 2011, dimana selama 2 hari itu, Terdakwa sempat memukul saksi berulang kali mengenai kepala dan wajah serta menendang perut saksi;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2011, barulah Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar diwajah, badan dan sakit dikepala ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, hanya saja sebelum kejadian, saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi di rumah orang tua saksi karena Terdakwa disuruh mencari pekerjaan ;
- Bahwa disekitar rumah kebun milik Terdakwa tersebut tidak ada rumah penduduk karena merupakan tanah perkebunan dan hanya ada saksi dengan Terdakwa di rumah kebun tersebut ;
- Bahwa selama di rumah kebun, saksi tidak ada pergi kemana-mana dan hanya berdiam di rumah kebun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. RISPA TAGAUL alias RIS :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Dias Mambrasar;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya pada tanggal 6 Nopember 2011, saksi Dias Mambrasar mengatakan hendak melihat acara pesta di rumah tetangga di Desa Mawea, namun malam itu saksi Dias Mambrasar tidak pulang;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari orang bahwa terakhir kali terlihat saksi Dias Mambrasar dibawa oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2011, saksi Dias Mambrasar pulang ke rumah dalam keadaan mata sebelah kanan bawah, bibir kanan atas, pergelangan tangan kiri dan kepala ada luka memar serta bengkak ;
 - Bahwa menurut saksi Dias Mambrasar yang membuat dirinya mengalami luka memar dan bengkak karena perbuatan Terdakwa yang memukul dan menendangnya saat tanggal 6 Nopember 2011 dibelakang rumah penduduk, dan pada tanggal 7 sampai 8 Nopember di rumah kebun milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi Dias Mambrasar sebelum kejadian sudah hidup serumah namun belum menikah sah dan sudah memiliki seorang anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah kebun milik Terdakwa berada jauh dibukit dan berjarak beberapa kilometer dari rumah saksi di Desa Mawea, dan di sekitar rumah kebun tidak terdapat rumah penduduk ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. YAHYA MAMBRASAR alias YAHYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Dias Mambrasar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya pada tanggal 6 Nopember 2011, saksi Dias Mambrasar mengatakan hendak melihat acara pesta di rumah tetangga di Desa Mawea, namun malam itu saksi Dias Mambrasar tidak pulang;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang bahwa terakhir kali terlihat saksi Dias Mambrasar dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2011, saksi Dias Mambrasar pulang ke rumah dalam keadaan mata sebelah kanan bawah, bibir kanan atas, pergelangan tangan kiri dan kepala ada luka memar serta bengkak ;
- Bahwa terakhir kali bertemu sebelum pergi ke acara pesta, saksi Dias Mambrasar dalam keadaan sehat dan tidak terdapat luka pada tubuhnya ;
- Bahwa menurut saksi Dias Mambrasar yang membuat dirinya mengalami luka memar dan bengkak karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendangnya saat tanggal 6 Nopember 2011 dibelakang rumah penduduk di Desa Mawea, kemudian ada tanggal 7 sampai 8 Nopember 2011 saksi Dias Mambrasar dibawa ke rumah kebun milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Dias Mambrasar sebelum kejadian sudah hidup serumah namun belum menikah sah dan sudah memiliki seorang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah kebun milik Terdakwa berada jauh dibukit dan berjarak beberapa kilometer dari rumah saksi di Desa Mawea, dan di sekitar rumah kebun tidak terdapat rumah penduduk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/393/PKM/2011, tanggal 12 Nopember 2011 yang dibuat oleh dr. Sonny Rawung, dokter pada Puskesmas Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan, Halmahera Utara, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Dias Mambrasar, ditemukan luka memar di kepala ukuran 2x3 cm, memar ditangan kiri ukuran 2x1 cm, memar di bawah mata kanan 2x2 cm dan memar di bibir kanan atas yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Dias Mambrasar yang dilakukan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2011 ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Nopember 2011, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di belakang rumah salah seorang penduduk Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi Dias Mambrasar pulang dari menonton acara pesta di rumah salah satu penduduk di Desa Mawea, lalu Terdakwa menanyakan keadaan anak Terdakwa dan saksi Dias Mambrasar yang sedang sakit ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Dias Mambrasar sebelumnya memang sudah hidup serumah, namun belum menikah sah dan sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dengan saksi Dias Mambrasar tidak tinggal serumah lagi di rumah orang tua saksi Dias Mambrasar karena Terdakwa hendak mencari kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa, saksi Dias Mambrasar hanya menjawab sekenanya sehingga Terdakwa sakit hati, selain itu juga karena saksi Dias Mambrasar dianggap tidak bisa jaga anak;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik saksi Dias Mambrasar ke belakang sebuah rumah penduduk lalu Terdakwa memukul saksi Dias Mambrasar dengan kedua belah tangan berulang kali mengenai bagian pergelangan tangan, kepala, wajah dan badan saksi Dias Mambrasar ;
- Bahwa Terdakwa lalu membawa saksi Dias Mambrasar ke rumah kebun milik Terdakwa yang terleta diatas bukit dan berjarak sepuluh kilometer dari rumah di Desa Mawea ;
- Bahwa di rumah kebun, Terdakwa dan saksi Dias Mambrasar tinggal selama 2 hari dari tanggal 7 hingga 8 Nopember 2011 dan selama itu, Terdakwa sering memukul dan menendang saksi Dias Mambrasar di bagian wajah, badan dan perut;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2011 barulah Terdakwa mengantar saksi Dias Mambrasar pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mawea ;
- Bahwa saat di rumah kebun hanya ada saksi Dias Mambrasar dengan Terdakwa, sedangkan disekitar rumah kebun tidak ada rumah penduduk;
- Bahwa selama di rumah kebun, saksi Dias Mambasar tidak ada pergi kemana-mana dan hanya tinggal di rumah kebun ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;
- 3 Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut satu persatu sebagai berikut :

1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama ANFRIT ARAVANE alias AN; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka tersebut, misalnya memukul, menendang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi Dias Mambrasar dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Nopember 2011, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, saksi Dias Mambrasar baru pulang dari acara pesta lalu bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menanyakan keadaan anaknya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Dias Mambrasar sudah hidup bersama namun belum menikah secara sah, serta sudah dikaruniai satu orang anak, tetapi pada saat kejadian tersebut, saksi Dias Mambrasar dengan Terdakwa tidak tinggal sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Terdakwa, saksi Dias Mambrasar menjawab kalau anak sempat sakit namun sekarang sudah baik, ternyata Terdakwa tidak puas dan merasa sakit hati dengan jawaban tersebut lalu menarik saksi Dias Mambrasar ke



belakang sebuah rumah penduduk dan selanjutnya memukul saksi Dias Mambrasar menggunakan kedua belah tangannya mengenai pergelangan tangan, kepala, wajah dan badan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa saksi Dias Mambrasar ke rumah kebunnya yang terletak atas bukit berjarak sepuluh kilometer dari Desa Mawea; Dimana saksi Dias Mambrasar dan Terdakwa berada di rumah kebun tersebut dari tanggal 7 sampai 8 Nopember 2011, dan selama 2 hari itu, Terdakwa sempat memukul saksi Dias Mambrasar berulang kali mengenai kepala dan wajah serta menendang perut saksi Dias Mambrasar; Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2011, barulah Terdakwa mengantar saksi Dias Mambrasar pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sementara itu, saksi Yahya Mambrasar dan Rispa Tagaul sama sekali tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Dias Mambrasar; Saksi-saksi tersebut hanya mengetahui dari orang lain, bahwa pada malam tanggal 6 Nopember 2011, terakhir kali terlihat saksi Dias Mambrasar dibawa oleh Terdakwa, kemudian ketika kembali pulang ke rumah pada tanggal 9 Nopember 2011, saksi Dias Mambrasar sudah dalam keadaan luka memar dan bengkak di wajah, bibir, badan dan kepalanya, yang menurut cerita saksi Dias Mambrasar bahwa yang memukulnya adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi Yahya Mambrasar dan Rispa Tagaul tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut hanya merupakan *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP karena keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya; Sedangkan keterangan saksi Dias Mambrasar yang menyatakan sebagai orang yang mengalami kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, belumlah dapat digunakan sebagai alat bukti karena keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat



bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan mencermati keterangan saksi Dias Mambrasar, saksi Yahya Mambrasar dan saksi Rispa Tagaul serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa rumah kebun milik Terdakwa berada di atas bukit yang jauh dari pemukiman penduduk dan disekitar rumah kebun tersebut juga tidak ada rumah-rumah penduduk lainnya, sehingga dipastikan saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saksi Dias Mambrasar yang ada di rumah kebun tersebut, dimana selama itu saksi Dias Mambrasar tidak ada pergi kemana-mana dan hanya tinggal di rumah kebun; Selain itu dari keterangan saksi juga diperoleh fakta bahwa saat pergi dari rumah orang tuanya pada tanggal 6 Nopember 2011, saksi Dias Mambrasar dalam keadaan sehat dan tidak ada luka maupun memar pada tubuhnya, namun ketika pulang kembali pada tanggal 9 Nopember 2011 setelah dua hari bersama-sama dengan Terdakwa di rumah kebun, saksi Dias Mambrasar sudah mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah, tangan dan badannya; Sehingga berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa memang Terdakwalah yang telah memukul saksi Dias Mambrasar hingga mengalami luka memar dan bengkak di kepala, ditangan kiri, di bawah mata kanan dan memar di bibir kanan sebagaimana hasil *visum et repertum*, dan fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan telah memukul saksi Dias Mambrasar pada tanggal 6 Nopember 2011 dibelakang rumah penduduk di Desa Mawea dan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2011 di rumah kebun miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



3 Unsur Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah beberapa perbuatan sejenis yang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam kajian ilmu hukum pidana materil, ciri pokok dari perbuatan berlanjut ialah:

- 1 Harus adanya satu keputusan kehendak ;
- 2 Tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis ;
- 3 Jarak waktu antara melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ke-2 diatas, bahwa Terdakwa telah memukul saksi Dias Mambrasar hingga mengalami luka memar dan bengkak di badan, wajah, kepala dan tangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dias Mambrasar dan Terdakwa, pertama kali Terdakwa memukul saksi Dias Mambrasar pada hari Minggu, tanggal 6 Nopember 2011, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di belakang rumah penduduk di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya saat berada di rumah kebun milik Terdakwa dari tanggal 7 sampai 8 Nopember 2011, Terdakwa kembali memukul saksi Dias Mambrasar berulang kali;

Menimbang, bahwa saksi Yahya Mambrasar dan Rispa Tagaul menerangkan bahwa saksi Dias Mambrasar terakhir pamit dari rumah pada tanggal 6 Nopember 2011 masih dalam keadaan sehat tanpa luka dan saat kembali ke rumah lagi pada tanggal 9 Nopember 2011 dalam keadaan luka memar dan bengkak di badan, wajah, kepala dan tangan ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati luka memar dan bengkak pada bagian-bagian tubuh yang dialami saksi Dias Mambrasar sebagaimana tercantum dalam hasil *visum et repertum* dan dari keterangan para saksi serta kurun waktu yang dilalui saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dias Mambrasar bersama dengan Terdakwa, yaitu dari tanggal 6 Nopember 2011 dan baru dikembalikan ke rumah pada tanggal 9 Nopember 2011, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tidak hanya sekali, namun berulang-ulang selama saksi Dias Mambrasar bersama dengan Terdakwa, terutamanya saat berada di rumah kebun; Bahwa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh dua alat bukti yang sah dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memukul saksi Dias Mambrasar pertama kali pada tanggal 6 Nopember 2011 di belakang rumah salah seorang penduduk Desa Mawea, dimana kemudian perbuatannya tersebut dilanjutkan lagi di rumah kebun dari tanggal 7 hingga tanggal 8 Nopember 2011 ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut” ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memukul saksi Dias Mambasar secara berulang kali ;
- Terdakwa memukul saksi Dias Mambrasar yang merupakan ibu dari anaknya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Dias Mambasar dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANFRIT ARAVANE alias AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2012 oleh kami :

IKHWAN HENDRATO,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI KADEK AYU**

ISMADEWI,SH. dan **NOVA SALMON,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012 dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **IMANUEL TETEP**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **SUBAGIO GIGIH WIJAYA,SH.MH.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

IKHWAN HENDRATO,SH.MH.

NOVA SALMON,SH.

Panitera Pengganti,

IMANUEL TETEP